

PROBLEM HUKUM ATAS KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL BANK SYARIAH

Rusnaena

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: rusnaenah-stainparepare@yahoo.co.id

***Abstract:** Islamic Bank in Indonesia is still very experienced legal problems because it is still plagued with some of the Banking Act that exist, so the Islamic Bank is not free to develop their products, these problems include institutional and legal problems of legal problems operational, operational and legal problems, among others, taxation problems as well as problems of liquidity management. Hence the need for affirmation of the law against such things. Islamic banks operating in Indonesia as a country of law, must be adapted to the provisions in force in the territory of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of 1945. Similarly Islamic Bank in Indonesia also have to meet the requirements set by Bank Indonesia tela as in Indonesia's Central Bank issued the Banking Act.*

Abstrak: Bank Syariah di Indonesia Masih sangat mengalami problema hukum karena masih terkendala dengan beberapa Undang-Undang Perbankan yang ada, sehingga Bank Syariah tidak bebas mengembangkan produknya, problema tersebut antara lain problema hukum kelembagaan maupun dari problema hukum operasional, dan problema hukum operasional antara lain problema perpajakan demikian pula problem pengelolaan likuiditasnya. Oleh karena itu perlu adanya penegasan hukum terhadap hal-hal tersebut. Bank Islam yang beroperasi di wilayah Indonesia sebagai negara hukum, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula Bank Syariah di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tela ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia yang mengeluarkan Undang-Undang Perbankan.

Kata Kunci: Problematika Hukum, Kelembagaam, Bank Syariah

I. PENDAHULUAN

Problem hukum masih merupakan salah satu dari beberapa problem yang dihadapi bank syariah, disamping problem-problem lain seperti persepsi dan perlakuan masyarakat yang masih cenderung menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, pengetahuan syariah masyarakat yang masih terbatas pada ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, sumber daya manusia yang masih terpolarisasi pada pengetahuan umum dan agama, teknologi yang masih mengacu pada sistem konvensional dan sebagainya.

Sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan

PP No. 72/1992. Berdasarkan kedua perangkat hukum itu, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Oleh karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan”, dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi, dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.

UU No. 10 tahun 1998 telah mengakomodasikan semua kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu sebagaimana pasal 1 ayat 13, UU tersebut adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk

menyimpan dana dan (atau) pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudha-rabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepentingan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wal iktina*).

UU tersebut juga telah dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaannya melalui beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu No. 32/33/KEP/DIR/ tentang Bank Umum, No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, No. 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat dan No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.¹

Dengan perangkat hukum baru itu, sebagian besar problem hukum bank syariah dapat diatasi. Namun, dalam pelaksanaannya nanti, kita masih perlu menelaah beberapa hal yang masih mengandung potensi adanya problem hukum lain yang perlu mendapat pemecahan.

II. PEMBAHASAN

A. Problem Hukum dan Kelembagaan

Menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, peluang untuk membuka kantor bank umum syariah dan BPR syariah dapat dilakukan melalui:

- a. Pendirian Bank Syariah baru
- b. Konversi dari kantor pusat bank konvensional
- c. Konversi dari kantor cabang konvensional

- d. Pembukaan kantor cabang syariah (baru) dari bank konvensional
- e. Peningkatan status dan konversi kantor cabang pembantu bank konvensional menjadi kantor cabang syariah

Problem hukum atas kelembagaan dapat timbul bagi pembukaan kantor bank syariah melalui konversi, yaitu apabila nasabah bank tidak bersedia menjadi nasabah berdasarkan prinsip syariah. Konversi harus dilakukan, baik konversi pasiva maupun aktiva. Konversi itu harus sudah dapat diselesaikan dalam jangka waktu 360 hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha bank.

Dalam hal pasiva, bila nasabah penyimpan dana atau kreditur bank lainnya tidak bersedia dikonversikan kedalam prinsip syariah, bank dapat menyelesaikan pembayaran kembali simpanan nasabah atau pinjaman yang diterimanya itu sekaligus lunas. Kantor cabang syariah dari bank konvensional dapat memindahkan kewajibannya ke kantor pusat atau kantor cabang konvensional lainnya.

Dalam hal aktiva, bila debitur bank tidak bersedia menjadi nasabah berdasarkan prinsip syariah, maka bank harus meminta nasabah untuk segera melunasi pinjamannya atau portofolio pinjaman tersebut kepada pihak lain. Problem hukum timbul, bila ternyata, setelah melampaui 360 hari, (1) nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, atau (2) nasabah tidak bersedia melunasi kewajibannya dengan segera karena jangka waktu pinjamannya belum jatuh tempo, sedang bank tidak memperoleh pembeli atas portofolio aktiva bank tersebut. Dalam kasus (1), bank harus menyatakannya sebagai kredit macet, karena tidak dapat lagi diperpanjang, kecuali bila dapat dikonversikan menjadi berdasarkan prinsip syariah. Dalam kasus (2), bank menjadi pelanggar ketentuan perbankan yang berlaku. Kedua-duanya berpengaruh kepada tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

B. Problem Hukum atas Operasional

1. Problem Perpajakan

Sebagaimana diuraikan diatas, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor meneter dan sektor riil. Selain menggunakan prinip bagi hasil, bank syariah juga menggunakan prinsip jual-beli (*bai'*) dan prinsip sewa (*ijarah*). Sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah tidak dapat secara tegas memformulasikan transaksinya dalam bentuk akad jual-beli atau akad sewa. Transaksi itu diformulasikan sebagai "Akad Pembiayaan Jual-Beli". Alasan utamanya adalah, karen akad jual beli memberikan konsekuensi pajak atas jual-beli. Bila ini diberlakukan, maka akan terjadi *double taxation*, yaitu pajak yang tibul pada saat bank melakukan pembelian dan pajak atas penjualan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah, disamping pajak penghasilan. Akibatny, beban yang harus ditanggung nasabah bank syariah akan menjadi lebih tinggi ketimbang nasabah bank konvensional. Di samping itu, akad pembiayaan dapat dipersepsikan sebagai akad pinjam-meminjam uang (*qard*), yang oleh karenanya bank tidak boleh meminta imbalan apapun, kecuali biaya administrasi. Bila bank mengambil keuntungan darinya, maka tidak ada bedanya dengan bank konvensional, alias bersifat *ribawi*.²

Setelah terbitnya UU No. 10 tahun 1998 ini pun masih ada potensi timbulnya problem hukum dibidang perpajakan tersebut. Oleh karena itu, perlu ada penegasan hukum yang menyatakan bahwa transaksi jual beli dan sewa dalam rangka sistem perbankan syariah bukanlah transaksi jual beli yang merupakan objek pajak.

2. Problem Pengelolaan Likuiditas

Salah satu kesulitan operasional uang dihadapi bank syariah selama ini adalah dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Hal ini terlihat pada gejala, antara lain, sebagai berikut.

a. Tidak tersedianya kesempatan inestasi segera atas dana-dana investasi yang

diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka.

b. Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis. Akibatnya bank-bank syariah menahan alat likuiditasnya dalam jumlah yang lebih besar daripada rata-rata perbankan konvensional. Sekali lagi, kondisi inipun menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan bank, yang pada akhirnya menyebkan berkurangnya pendapatan nasabah.

Deposan yang hanya mencari keuntungan lebih banyak cenderung memindahahkan dananya ke bank lain, sementara nasabah yang loyal mendapat kesan bahwa mengikuti prinsip syariah berarti menambah beban.

Instrumen pasar uang konvensional yang telah dikembangkan selama ini umumnya merujuk pada efek utang (*debt securities*) yang berjangka pendek, yaitu tiga bulan atau kurang sampai satu tahun, yang antara lain berupa *Commercial Paper* (CP), *Certificate of Deposit* (CD), *Banker's Acceptance* (BA), dan *Marketable Securities* atau Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Instrumen-instrumen tersebut pada umumnya secara syariah tidak dapat diterima karena berbasis bunga, dan pola perdagangannya pun banyak mengandung unsur riba.³

Bank syariah harus memperhatikan batasan-batasan dalam perdagangan surat-surat berharga sebagai berikut.

a. Uang tidak dapat menghasilkan apa-apa. Uang hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan ekonomi riil (*tangible economic activity*). Oleh karena itu, uang tidak dapat dijual untuk memperoleh uang. Surat berharga yang diterbitkan harus terkait dengan (merupakan sekuritisasi dari) aktivitas bisnis nyata.

b. Keberhasilan kegiatan ekonomi diukur dengan *returnm on investment*. *Return* ini hanya boleh diestimasikan, tetapi tidak boleh ditentukan terlebih dahulu

didepan. Nilai efek (bukti penyertaan) dalam suatu bisnis harus didasarkan atas hasil penilaian *performance* bisnis yang bersangkutan (*fundamental analysis*).

- c. Bukti penyertaan dalam perusahaan, kegiatan *mudharabah* atau kemitraan *musyarakah* dapat dibeli atau dijual untuk kegiatan investasi dan bukan untuk tujuan spekulasi atau untuk tujuan perdagangan *paper*.
- d. Piranti keuangan syariah, seperti bukti penyertaan dalam suatu kemitraan atau perusahaan, dapat dinegosiasikan, (dibeli atau dijual) karena ia mewakili bagian saham (penyertaan) dalam jumlah aset dari bisnis nyata.
- e. Syariah Islam tidak membenarkan menjual barang yang belum dimiliki dan melakukan jual-beli bersyarat. Oleh karena itu, melakukan *short selling* dan *repo* dalam perdagangan surat berharga dilarang.
- f. Karena adanya batasan-batasan tersebut, bank syariah tidak mudah untuk mempunyai akses ke pasar uang.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa diantara efek-efek yang di pasar uang konvensional tersebut di atas, yang dapat diadopsi oleh sistem syariah adalah BA atau SPBU dengan dasar *bai' al-dayn* (*debt trading*). Efek uang itu harus didasari oleh transaksi bisnis nyata yang melatarbelakangi (*underlying transaction*) dan bukan berasal dari transaksi pinjam meminjam uang (*qard*). Sebagian ulama juga berpendapat bahwa efek demikian hanya boleh ditransaksikan tanpa mengambil keuntungan, kecuali pembebanan biaya layanan (*service charge*) dan (atau) komisi atas pengaturan (*arrangement*) transaksi tersebut.⁴ Namun, sebagian ulama lainnya tidak menyetujui *bai' al'dayn*. Sekuritisasi hanya dapat dilakukan sebagai bukti penyertaan atau partisipasi yang mewakili bagian (saham) dalam sejumlah aset dari bisnis nyata.

Didalam mekanisme perdagangan efek di pasar uang konvensional, juga lazim adanya transaksi *repo* (*repurchase agreement*). Transaksi demikian termasuk

transaksi jual beli bersyarat yang tidak disetujui oleh syariah.

Transaksi *repo* dianggap sebagai *psedo-trading* (perdagangan palsu) yang bertujuan untuk memanipulasi pinjam-meminjam uang secara *ribawi*. Bahkan dipasar konvensional juga lazim terjadi *short selling*, yaitu menjual efek tanpa terlebih dahulu memiliki efek yang dijual tersebut. Jelas hal ini juga dilarang oleh syariah Islam, karena hal demikian termasuk *riba fadl*.

Guna memfasilitasi adanya kebutuhan untuk menjual kembali efek, tetapi dengan menghindari perdagangan *ribawi* itu, diperlukan adanya suatu lembaga yang antara lain, berfungsi sebagai berikut.

- a. Guna memfasilitasi adanya kebutuhan untuk menjual kembali efek, tetapi dengan menghindari perdagangan *ribawi* itu, diperlukan adanya suatu lembaga yang antara lain, berfungsi sebagai berikut.
- b. Menciptakan pasar sekunder, termasuk fasilitas penebusan (*redemption*) termasuk penetapan jumlah dan harga penebusan berdasarkan *fundamental analysis*.
- c. Bertindak sebagai *custodian* dan *paying agent*.

Tanpa lembaga tersebut bank syariah dapat berpotensi untuk memperdagangkan efek yang tanpa *underlying transaction*, terjebak untuk melakukan *repurchase agreement* (*repo*), dan menyepakati harga dengan melanggar norma syariah.⁵

Mengingat adanya beberapa perbedaan pendapat ulama tersebut, diperlukan penegasan hukum mengenai instrumen-instrumen keuangan yang dinyatakan berlaku sah bagi sistem perbankan syariah di Indonesia dan adanya lembaga yang memfasilitasi mekanisme perdagangan instrumen keuangan syariah tersebut.

Dengan demikian, Operasional bank islam di Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan negara Indonesia baik dibidang ekonomi maupun hukum

C. Penyesuaian dibidang Ekonomi

Beroperasinya Bank Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan sistem atau kebijakan ekonomi dan moneter Indonesia yang berhubungan dengan perbankan. Bank konvensional yang beroperasi di Indonesia dan dikenal oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang adalah bank yang menerapkan sistem bunga. Sebelum diregulasi perbankan 1 Juni 1983. Bank Islam tidak mungkin beroperasi di Indonesia karena pemerintah menentukan besarnya tingkat bunga yang harus diterapkan oleh bank. Sebelum Pakto 1988 dan sesudah diregulasi 1 Juni 1983, belum ada umat Islam yang mendirikan Bank dan beroperasi tanpa bunga baru setelah Pakto 1988 umat Islam banyak yang mendirikan bank-bank Islam.

Beroperasinya bank Islam di Indonesia harus selalu disesuaikan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter pemerintah agar bisa sejalan bahkan mendukung tercapainya tujuan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut. Deregulasi perbankan 1 Juni 1983 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan volume penghimpun dana domestik semaksimal mungkin melalui sistem perbankan.
- b. Mengurangi ketergantungan bank pada bank sentral dan
- c. Meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pada bank-bank nasional Indonesia.

Sedangkan Pakto 1988 bertujuan untuk meningkatkan:

- a. Pengerahan dana masyarakat
- b. Ekspor non migas
- c. Efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan
- d. Kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter, dan
- e. Iklim pengembangan pasar modal⁶

Kebijakan-kebijakan tersebut diikuti dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya, seperti:

Pakem 1985, paket 25 Oktober 1986, PAKJAN (15 Januari 1987), PAKDES (24 Desember 1988) PAKMAR (maret 1989),

Paket Kebijakan Juni 198, PAKJAN 1990 dan PAKEM 1990⁷

Selain operasional bank Islam harus sejalan dengan kebijaksanaan moneter di Indonesia tersebut, pembiayaan pembangunan pada Repelita-repelita berikutnya sangat diharapkan sebagian besar berasal dari tabungan dalam negara.

Ini berarti bahwa kehadiran bank yang mampu mengerahkan dana masyarakat sebanyak mungkin sangat diharapkan. Di sinilah bank Islam akan tampil sebagai alternatif, kera sejalan dengan emosi keagamaan masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, sehingga umat Islam yang belum memanfaatkan jasa perbankan konvensional yang telah ada harus dapat memanfaatkan jasa-jasa perbankan Islam seoptimal mungkin

Fungsi-fungsi sistem moneter di Indonesia adalah:

- a. Menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien, sehingga lalu lintas pembayaran dapat dilakukan dengan biaya hambatan seminimal mungkin
- b. Menjadi penghubung antara penabung dengan penanam modal untuk keperluan mendorong tabungan dan mengalokasikan tabungan-tabungan untuk berbagai alternatif keperluan investasi.
- c. Menjaga kestabilan tingkat harga dengan cara menciptakan uang dan jumlahnya sesuai dengan keperluan tiel perekonomian,⁸

Bank Islam sebagai bagian dari lembaga keuangan di Indonesia harus menyesuaikan dengan sistem moneter di Indonesia, bahkan harus mampu menjadi kekuatan pendukung bagi terlaksananya fungsi-fungsi sistem moneter di Indonesia tersebut.

D. Penyesuaian di Bidang Hukum

Bank Islam yang beroperasidi wilayah Indonesia sebagai negara hukum, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan Bank Islam ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang perbankan tersebut juga berlaku untuk Bank Islam asal ketentuan-ketentuan itu sesuai dengan maksud sasaran dan objeknya. Agar terdapat persaingan yang jujur antara operasional Bank Islam dengan bank-bank konvensional yang telah ada, maka harus ada kesesuaian pengertian-pengertian produk Bank Islam dengan produk-produk bank konvensional. Perlu dipahami bahwa meskipun terdapat kesamaan-kesamaan pengertian dalam hal produk-produknya. Namun, karena prinsip orientasinya berbeda harus di pahami berbeda pula di dalam operasionalisasinya.

Ketentuan yang terkait dengan persaingan antara bank Islam dengan bank konvensional adalah ketentuan tentang perpajakan. Misalnya, sistem bagi hasil adalah menyangkut hasil usaha Bank Islam dan yang diperoleh nasabah tidak berupa eviden dan bukan pula pendapatan yang sudah final, karena pendapatan ini diterima setiap bulan bahkan bisa dihitung setiap hari

Jika terhadap pendapatan-pendapatan operasi bank konvensional yang sudah final tersebut dikenakan pajak pendapatan berupa bunga deposito, apakah pendapatan Bank Islam dari sistem bagi hasil juga dapat dikenakan pajak? Permasalahan ini perlu diluruskan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, sehingga Bank Islam bisa menjadi partner bagi bank konvensional di dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Menurut ketentuan UU No. 7 tahun 1992 pada sisi penerahan dana masyarakat terdapat 3 bentuk simpanan yaitu : Giro, Tabungan dan Deposito maka bank Islam juga mengikuti tiga bentuk simpanan tersebut. Namun harus disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip syari'ah bahwa simpanan Giro mengikuti prinsip al-Wadiah

atau titipan amanah, tabungan mengikuti prinsip al-Wadiah atau al-Mudharabah dan Deposito mengikuti prinsip al-Mudharabah.⁹

Sedangkan pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat semua pembiayaan akan berbentuk kredit, karena pada dasarnya penerima kredit berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam hubungan ini tidak seluruh fasilitas Bank Islam bisa ditawarkan oleh Bank Islam di Indonesia. Jenis-jenis kredit yang bisa ditawarkan Bank Islam Indonesia adalah kredit al-Mudharabah, kredit al-Musyarakah, kredit al-Murabahah, kredit al-Bai'u Bithaman Ajil dan kredit al-Qardhul Hasan, serta fasilitas lain yang memungkinkan penerapannya di Indonesia.

Pos Pendapatan Bank Islam yang diperoleh dari sewa hanya diberikan atas fasilitas yang disediakan Bank, misalnya Save Deposit Box. Sedangkan produk-produk seperti sewa guna usaha (al-ijarah), dan sewa beli (al-Bai'u at-Ta'jiri) hanya bisa dan boleh diselenggarakan oleh anak perusahaan Bank Islam yang telah dinilai sehat.

Pendapatan lain dari bank Islam berupa fee/upah dapat diterapkan di Indonesia asal fasilitas yang disediakan itu merupakan praktek-praktek normal bank yang pada umumnya seperti transfer utang (al-Hiwalah), pelayanan khusus kepada nasabah (al-Jo'alah), jaminan Bank (al-Kafalah) dan pesanan atas nama nasabah (L/C) atau Al-Wakalah dan yang lainnya.

Aspek-aspek hukum lain yang perlu disesuaikan adalah aspek hukum perjanjian, pemberian kuasa, perjanjian kredit, hukum jaminan, akta, bank garansi dan kepailitan termasuk pembukuannya pun harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pembukuan suatu perusahaan di Indonesia.

E. Syarat-syarat operasional Bank Islam di Indonesia

Bank Islam yang beroperasi di Indonesia selain harus menyesuaikan dengan aspek ekonomi dan aspek hukum yang berlaku di Indonesia juga harus

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Operasionalisasi Bank Islam

- a. Bank Islam harus beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pengoperasian Bank Sesuai dengan syaria'ah Islam harus merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat muslim setempat.
- c. Kebutuhan untuk pengoperasian Bank Islam harus tumbuh dari/dan mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat muslim setempat.
- d. Sebagai lembaga keuangan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan maka Bank Islam harus tidak bersifat eksklusif dan dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

2. Ketentuan Umum Pengoperasian

- a. Sesuai dengan Syaria'ah Islam Bank Islam ini tidak memungut bunga kepada nasabah yang meminjam dana dan tidak memberikan imbalan kepada nasabah yang meminjam dana.
- b. Bank Islam dalam menerima simpanan dari nasabah diikat dengan suatu perjanjian bahwa Bank Islam diberi izin untuk menggunakan data simpanan tersebut untuk kegiatan operasi dengan pembagian hasil kepada penyimpan berupa profit/keuntungan yang besarnya diperhitungkan dengan jumlah simpanannya.
- c. Bank Islam dalam memberikan kredit kepada nasabah tidak dalam bentuk uang tunai. Pinjaman yang diberikan adalah berupa pembiayaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan nasabah yang diikat dengan perjanjian kredit seperti lazimnya dilakukan bank konvensional. Biaya yang dibebankan tidak dalam bentuk

bunga tetapi dalam bentuk bagi hasil (*mark up*) yang diperhitungkan atas dasar asas kemanfaatan barang/modal yang dibiayai oleh bank.

- d. Setiap penyaluran dana kepada nasabah bank ditindak lanjuti dengan pembinaan nasabah yang bersangkutan sehingga pada waktunya nanti dapat melunasi utangnya kepada Bank Islam.
- e. Setiap bulan sekali keuntungan bagi hasil (*mark up*) dari seluruh pembiayaan bank, dihitung dan dibagikan sebagai kadar keuntungan kepada penyimpan dana yang besarnya diperhitungkan sesuai dengan proporsi simpanannya masing-masing.
- f. Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, Bank Islam diwajibkan memungut pajak untuk pemerintah terhadap kadar keuntungan yang diterima penyimpan dana sebagaimana umumnya bank-bank mengenakan pajak atas jasa giro, dan pajak atas bunga deposito.¹¹

3. Ketentuan Khusus Pengoperasian

- a. Dalam hal penabung/penyimpan dana tidak secara tetap menyimpan dananya di Bank Islam misalnya : hari pertama menabung Rp 25.000,- hari berikutnya menabung kembali Rp10.000,- hari berikutnya menabung lagi Rp 15.000,- dan seterusnya, maka setelah sebulan kadar keuntungan yang akan diberikan kepada penabung/penyimpan dana diperhitungkan dari tabungan/simpanan rata-ratanya.
- b. Dalam hal penabung/penyimpan dana tidak lengkap satu bulan tersimpan dananya di Bank Indonesia, maka kadar keuntungan yang akan diterima penabung/penyimpan dana diperhitungkan dari tabungan/simpanan rata-ratanya dikalikan jumlah hari tercatat sebagai penabung dibagi jumlah hari dalam bulan menjadi penabung.
- c. Sebagi besar kegiatan Bank Islam dari sisi penyaluran dana akan berbentuk pembiayaan/kredit pemilikan barang modal/alat produksi/

pembiayaan proyek dengan pembayaran kembali berjangka waktu tertentu yang polanya sama seperti pemberian kredit bank pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada : bank pada umumnya memungut bunga dalam %, Bank Islam mengenakan *expected of profit* (perkiraan keuntungan/ mark up) dalam jumlah uang, bank pada umumnya mengharuskan cicilan setiap bulan dalam jumlah yang tetap, Bank Islam tidak mengharuskan cicilan setiap bulan dalam jumlah tetap tetapi harus lunas pada waktu yang telah disepakati, bank pada umumnya memberikan potongan pada pelunasan sebelum waktunya maka Bank Islam memberikan rabat pada pelunasan sebelum atau pada waktunya.

- d. Penyaluran dana dalam bentuk tunai hanya dilakukan bersamaan dengan kredit pemilikan barang/alat produksi/pembiayaan proyek yang besarnya lebih kecil dari nilai barang modal/alat produksi/pembiayaan proyek yang dibiayai. Terhadap pinjaman tunai dikenakan biaya administrasi yang besarnya sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproses pinjaman tersebut.

4. Konsep Perhitungan Mark Up/Premium/Margin

- a. Margin keuntungan/ mark up merupakan unsur biaya yang terdiri dari biaya administrasi + tingkat keuntungan yang layak.
- b. Biaya administrasi dihitung dari beban Bank Islam untuk membayar semua biaya operasional yang ada pada semua bank pada umumnya. Biaya administrasi akan dapat ditekan serendah-rendahnya apabila operasi dilakukan secara efisien dan kemudian dibagi rata sesuai dengan banyaknya nasabah
- c. Tingkat keuntungan yang layak ditentukan berdasarkan hasil tawar-menawar antara nasabah dan Bank

Islam dengan melihat kepada kemampuan nasabah tersebut.

Catatan lengkap mengenai nasabah merupakan bahan penting dalam menentukan besarnya tingkat keuntungan yang dapat disetujui bersama. Dari catatan lengkap para nasabah dapat dirumuskan suatu standar penentuan tingkat keuntungan minimal yang dapat dibebankan kepada nasabah pemakai jasa Bank Islam.

III. PENUTUP

Neraca dan perhitungan rugi-laba Bank Islam pada dasarnya sama dengan bank pada umumnya. Apabila dibandingkan dengan bank pada umumnya perbedaan pada Bank Islam terletak pada tidak adanya unsur bunga. Namun demikian di dalam suatu masyarakat dimana sistem bunga telah melembaga, maka apabila tidak ditemukan cara yang tepat untuk menghindarinya, Bank Islam akan terpaksa memperoleh pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini akan didapat dari dana-dana bank Islam yang terpaksa mengendap pada suatu bank tertentu karena transaksi dan sebagainya. Penerimaan bunga semacam ini dalam neraca akan terdapat pada pos-pos giro pada bank lain, dan simpanan berjangka. Pada perhitungan Rugi-Laba; pendapatan bunga dapat dikelompokkan ke dalam *pendapatan non halal* pada pos. Pendapatan Usaha Bank sisi pendapatan. Pendapatan non halal ini kemudian pada sisi biaya dikeluarkan kembali untuk sumbangan bencana alam, lembaga sosial, dan sebagainya dalam kelompok biaya rupa-rupa.

Catatan Akhir:

¹Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Alvabet, Jakarta, 2000, h.213

²Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001, h.41

³Dr. M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Gema Insani, Jakarta, 2000, h. 104

⁴Ibid, h.217

⁵Ibid, h.218

⁶Warkum Sumitro, SH, MH, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, 62

⁷ Ibid

⁸Ibid, h. 63

⁹Muhammad Asro, M. H., Muhammad Kholid, M. H., Fiqh Perbankan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, h.87

¹⁰ Ibid, h. 66

¹¹Drs. Zainul Arifin, MBA., Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Alvabet, 2002, h.67

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. PT Gema Insani Pres : Jakarta.

Chapra, Umar. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press : Jakarta

Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf

Chamid, Nur. 2011. *Jejak langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.

Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta : Alvabet

_____. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. 2002. Jakarta : Alvabet.

Asro, Muhammad. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung : Pustaka Setia.

K. Lubis, Suhrawardi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sumitro, Warkum. 2011. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Nabhani, Taqyuddin An, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti

Lihat, antara lain, tulisan Towil Heryoto, "Menyimak Perkembangan Bank Syariah", *Republika* Tanggal 5 Maret 2014

Suyud Margono. *Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

